

**SKRIPSI**

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
DISABILITAS YANG TERLANTAR BERDASARKAN  
UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYANDANG DISABILITAS”**



**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI**

**Banjarmasin 2024**

**SKRIPSI**  
**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK**  
**DISABILITAS YANG TERLANTAR BERDASARKAN**  
**UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG**  
**PENYANDANG DISABILITAS”**



**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN**  
**TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin 2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DISABILITAS  
YANG TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG – UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG  
DISABILITAS**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, September 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DISABILITAS**  
**YANG TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG – UNDANG**  
**NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG**  
**DISABILITAS**

Diajukan Oleh

**HAZRATUL AUDIA**  
**NIM. 2010211220212**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji  
Pada hari Jumat 13 September 2024

Pembimbing Utama,




**M. Ali Amrin**  
**NIP. 196504221995121001**

Diketahui

Banjarmasin, September 2024

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus**  
**NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DISABILITAS  
YANG TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG – UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG  
DISABILITAS

Diajukan oleh

HAZRATUL AUDIA

NIM. 2010211220212

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 417/UN0.1.11/SP/2024

Tanggal

: 01 OCT 2024

Disahkan

Dekan,



Achmad Faishal  
NIR 197506152003121001

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jumat, 13 September 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Deden Koswara  
Sekretaris : Risni Ritiawati  
Pembimbing/Anggota : M. Ali Amrin

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1062/UNB.1.11/SP/2024

Tanggal : 11 September 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hazratul Audia  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220212  
Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 23 Oktober 2001  
Program Kekhususan : PK Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas Yang Terlantar  
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang  
Disabilitas**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan tersebut dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, September 2024

Yang membuat pernyataan,

Hazratul Audia


NIM. 2010211220212

## MOTO

*When the tears well up, even breathing itself is hard. Sometimes it's okay to hide inside and cry. It's okay, it will pass. Anyway, done is better than perfect.*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta sebagai tanda bukti dan kasih sayang yang tiada terhingga, kepada kedua orang tua saya Ayah Mahliansyah dan Ibu Nurhikmah, yang telah memberikan banyak dukungan, kasih sayang dan kepedulian serta doa yang tiada hentinya untuk saya. Terima kasih karena telah berusaha keras untuk memberikan kehidupan yang layak untuk saya, telah bercucuran keringat agar saya tetap bisa menyelesaikan Pendidikan yang layak dipandang oleh banyak orang, dan terima kasih karena tetap berdiri tegak demi memberikan segenap dukungan untuk saya. Sekiranya penulisan ini dapat membuat Ayah dan Ibu merasa bangga atas semua perjuangan yang telah diberikan. Kemudian untuk kedua adik saya yang sangat saya sayangi M. Gibran Mukhliza dan Adiba Nur Absharina atas kehangatan yang membuat saya semakin semangat untuk menyelesaikan penulisan ini. Selesaiannya penulisan skripsi ini saya dedikasikan kepada keluarga sebagai bukti pencapaian yang patut untuk dibanggakan.



## RINGKASAN

Hazratul Audia. September 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DISABILITAS YANG TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**. Skripsi. Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing Utama: M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Tentang bagaimana perlindungan Hukum terhadap anak disabilitas, khususnya pada anak yang terlantar berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemenuhan perlindungan hukum terhadap anak disabilitas terutama yang terlantar tersebut dan bagaimana negara meyikapinya dengan adanya pedoman Undang – Undang No. 8 Tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas.

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum Normatif. Menggunakan penelitian mengenai pendekatan konseptual yang merupakan penelitian yang memberikan sudut pandang penyelesaian berdasarkan konsep hukum yang aspeknya dilatar belakangi oleh norma hukum. Pengumpulan datanya adalah menggunakan studi pustaka yang disimpulkan dari literatur dengan cara membaca dan mencatat demi mendukung penelitian yang diambil berdasarkan hukum sekunder.

Hasil dari penelitian ini yaitu :

1. Penyandang disabilitas menurut Undang – Undang No. 8 Tahun 2016 merupakan warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan wajib dilindungi begitu juga dengan penyandang yang terlantar. Didalam undang – undang no. 8 tahun 2016 juga menjelaskan bahwa penyandang disabilitas berhak dilindungi Hak Asasi Manusia yang dimilikinya agar tidak adanya diskriminasi yang diberikan oleh penyandang disabilitas tersebut.
2. Perlindungan hukum dapat memberikan jaminan bahwa penyandang disabilitas dapat menikmati kehidupan yang layak, demi menciptakannya tujuan ini perlu adanya dukungan dari semua pihak serta Undang – Undang No. 8 tahun 2016 wajib menekankan pembangunan inklusif demi menghilangkan adanya hambatan bagi penyandang disabilitas.

Meskipun landasan hukum sudah jelas, pelaksanaan yang diterapkan masih banyak ketidaksesuaiannya sehingga masih adanya hambatan dan diskriminasi yang terjadi untuk penyandang disabilitas tersebut, hal itu dikarenakan masih banyaknya kurang kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hal ini, maka dari itu diperlukannya upaya bersama antara masyarakat, pemerintah serta semua pemangku kepentingan negara untuk memastikan hak – hak yang dimiliki penyandang disabilitas dapat dipenuhi secara efektif.

Hazratul Audia. September 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DISABILITAS YANG TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**. Skripsi. Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing Utama: M. Ali Amrin, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemenuhan perlindungan hukum terhadap anak disabilitas terutama yang terlantar tersebut dan bagaimana negara meyakinkannya dengan adanya pedoman Undang – Undang No. 8 Tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas.

1. **Pertama**, penyandang disabilitas menurut Undang – Undang No. 8 Tahun 2016 merupakan warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan wajib dilindungi begitu juga dengan penyandang yang terlantar. Didalam undang – undang no. 8 tahun 2016 juga menjelaskan bahwa penyandang disabilitas berhak dilindungi Hak Asasi Manusia yang dimilikinya agar tidak adanya diskriminasi yang diberikan oleh penyandang disabilitas tersebut.
2. **Kedua**, perlindungan hukum dapat memberikan jaminan bahwa penyandang disabilitas dapat menikmati kehidupan yang layak, demi menciptakannya tujuan ini perlu adanya dukungan dari semua pihak serta Undang – Undang No. 8 tahun 2016 wajib menekankan pembangunan inklusif demi menghilangkan adanya hambatan bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci (keyword) : Penyandang disabilitas, anak terlantar, UU No. 8 tahun 2016

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji dan syukur yang telah dirahmatkan oleh Allah SWT, atas berkat dan petunjuk-Nya serta yang telah menguatkan dan memberikan rasa sabar untuk penulis demi menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas Yang Terlantar Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.” Juga tidak lupa sholawat dan salam penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, petunjuk, dukungan, dorongan serta bimbingan dari beberapa pihak dan kalangan. Maka demikian, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya terhadap semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian serta penulisan skripsi ini. Hanya beberapa nama saja yang dapat penulis sebutkan, diantaranya yaitu :

1. Ayah Mahliansyah, Ibu Nurhikmah, Adik M. Gibran Mukhliza dan Adik Adiba Nur Absharina, yang telah memberikan dukungan, doa serta kepedulian yang sangat mendalam terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H selaku ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar M. Ali Amrin, S.H., M,H selalu dosen Pembimbing utama, yang penuh kesabaran telah memberikan arahan dan masukan terhadap penulisan skripsi yang telah penulis kerjakan;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Tavinayati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan dan telah membantu penulis dan membimbing selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan serta wawasan berpikir mengenai dunia

hukum, sangat banyak ilmu yang diterima oleh penulis selama menempuh pendidikan.

7. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan, dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
8. Semua teman mahasiswa angkatan 2020 yang telah memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Yang istimewa dan tersayang, para sahabat dan yang telah memberikan kasih dan sayang terhadap penulis, Er, Yasmin, Pute, Devina, Mayada, Lika, Titi, Vitha, Siska, Rein. Serta teman – teman lainnya yang memberi dukungan, penyemangat, serta arahan yang baik untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Semua yang telah memberikan bantuan terhadap penulis namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan bantuan, semangat serta doa baik yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
11. Terakhir, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih terhadap diri sendiri yang telah bertahan dan mampu berusaha selama ini. Terima kasih kepada saya yang telah melewati banyak sekali rintangan yang tidak mudah, terima kasih kepada saya sendiri yang tidak menyerah sesulit apapun proses yang dijalani. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri saya sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan kerendahan hati penulis akan menerima saran dan masukan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lain setidaknya dapat menjadi pemenuhan prasyarat mengakhiri Pendidikan Akademik Program Sarjana Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, September 2024

Penulis



Hazratul Audia

NIM. 2010211220212

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
a. <b>Tujuan Penelitian</b> .....	7
b. <b>Kegunaan Penelitian</b> .....	7

E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penelitian.....	11
<b>BAB II .....</b>	<b>13</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Perlindungan dan Tanggung Jawab Hukum.....	13
B. Anak Disabilitas dan Terlantar dalam perspektif HAM .....	20
<b>BAB III.....</b>	<b>30</b>
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Bagaimana pengaturan dalam perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas yang terlantar dalam UU No. 8 Tahun 2016? .....	30
B. Bagaimana pengaturan negara dalam melindungi hak asasi manusia berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016? .....	35
<b>BAB IV .....</b>	<b>39</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>39</b>
A. Kesimpulan .....	39
B. Saran .....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>41</b>

